



PERATURAN DAERAH KABUPATEN KOLAKA

NOMOR 6 TAHUN 2014

T E N T A N G

**PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH
KABUPATEN KOLAKA NOMOR 9 TAHUN 2012
TENTANG BIAYA TRANSPORTASI LOKAL
BAGI JAMAAH HAJI REGULER DAN PANITIA
PENYELENGGARA KABUPATEN KOLAKA**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

B U P A T I K O L A K A,

Menimbang : a. bahwa berdasarkan hasil Evaluasi Pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara tentang Rancangan APBD Kabupaten Kolaka Tahun Anggaran 2014, sebagaimana ketentuan dalam Peraturan Daerah Nomor 9 tahun 2012 tentang Biaya Transportasi Lokal bagi Jamaah haji reguler dan Panitia Penyelenggara Kabupaten Kolaka yang mengatur Pos belanja hibah agar ditiadakan ;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan pada huruf a, maka perlu ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959, tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tk. II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
2. Undang - undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan undang-undang Nomor 18 tahun 2008 tentang perubahan kedua atas undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan

- Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2008 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara 4437);
3. Undang – undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 126 Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4438);
 4. Undang – undang Nomor 13 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji (Lembaran Negara RI Tahun 2008 Nomor 60 Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4845);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1988 tentang Koordinasi Kegiatan Instansi Vertikal di Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 1988 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara RI No. 3373);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian urusan Pemerintahan antara Pemerintah Pusat dengan Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara RI Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4737);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Kolaka Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 36 Tahun 2007 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kolaka;

8. Peraturan Daerah Kabupaten Kolaka No. 1 Tahun 2009 tentang Urusan Pemerintahan yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten Kolaka;

**Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN KOLAKA
dan
BUPATI KOLAKA**

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 9 TAHUN 2012 TENTANG BIAYA TRANSPORTASI LOKAL BAGI JAMAAH HAJI REGULER KABUPATEN KOLAKA DAN PANITIA PENYELENGGARA KABUPATEN KOLAKA

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Kolaka Nomor 9 tahun 2012 tentang Biaya Transfortasi Lokal bagi jamaah haji reguler dan Panitia Penyelenggara Kabupaten Kolaka (Lembaran Daerah Kabupaten Kolaka tahun 2012 Nomor 9) diubah sebagai berikut :

- A. Ketentuan Pasal 3 A yat 1 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 3

- (1) Biaya transfortasi lokal bagi jamaah haji regular dan Panitia Penyelenggara Kabupaten Kolaka merupakan tanggung jawab Pemerintah Daerah Kabupaten Kolaka yang penentuan besarnya sesuai dengan kemampuan keuangan daerah melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten kolaka pada RKA/DPA bagian kesra Setda Kabupaten Kolaka;

A. Ketentuan pasal 4 ayat 1 dan ayat 2 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 4

- (1) Biaya transportasi lokal dari Bandara Sangia Nibandera ke Embarkasi Hasanuddin / Asrama haji Makassar dan dari Asrama haji Makassar ke Bandara Sangia Nibandera sebagaimana dimaksud pada pasal 1 diberikan kepada pihak ke 3 (tiga) dalam hal ini Travel agen atau maskapai Penerbangan

- (2) Bagian Kesra Setda Kabupaten Kolaka sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib menyampaikan Laporan Pertanggung Jawaban Pengelolaan biaya transportasi lokal bagi jamaah haji reguler dan Panitia Penyelenggara Kabupaten Kolaka kepada Bupati Kolaka

Pasal II

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap Orang dapat mengetahuinya, memerintahkan Pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam lembaran Daerah Kabupaten Kolaka.

Ditetapkan di Kolaka
Pada Tanggal, 16 Juni 2014

BUPATI KOLAKA,


H. AHMAD SAFEI

Diundangkan di Kolaka
Pada tanggal, 16 Juni 2014


SEKRETARIS DAERAH,

Drs.H. POITU MURTOPO, M.Si.

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KOLAKA TAHUN
2014 NOMOR 6

NOMOR REGISTRASI PERATURAN DAERAH
KABUPATEN KOLAKA PROVINSI SULTRA NOMOR : 6
TAHUN 2014.